



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



**ANTARA**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI**

**DENGAN**

**DESA KEMADUH  
KECAMATAN BARON  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

**TENTANG**

**SOSIALISASI HIDROPONIK SISTEM SUMBU DENGAN MEDIA ARANG SEKAM  
DAN PESTISIDA NABATI DARI LIMBAH PUTUNG ROKOK**

Nomor : 770/040.4/KS.01.01/VIII/2024

Nomor : 475/458/08/411.501/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Setiyadi, S.P., M.Sc.

Jabatan : Koordinator Program Studi Agribisnis

Instansi : Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri

Alamat : Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

Telp./HP : 085238151396

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kadiri, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Hawwyn Duta Satriawan

Jabatan : Kepala Desa Kemaduh

Instansi : Pemerintah Desa Kemaduh

Alamat : Jl. Kertosono – Lengkong, Sukorejo, Kemaduh, Kec. Baron, Kab. Nganjuk, Jawa Timur 64394

Telp./HP : 085259956225

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Pemerintah Kabupaten Nganjuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan atau *Implementation Arrangement* (IA) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati PARA PIHAK berupa Sosialisasi Hidroponik Sistem Sumbu Dengan Media Arang Sekam Dan Pestisida Nabati Dari Limbah Putung Rokok dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan mahasiswanya untuk menjadi narasumber Sosialisasi hidroponik sistem sumbu dengan media arang sekam dan pestisida nabati dari limbah putung rokok di daerah PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA mengizinkan dan mendorong warganya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- c. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 14 Agustus 2024, pukul 16.00 – Selesai di Balai Desa Kemaduh Kecamatan Baron.
- d. Seluruh biaya yang dikeluarkan akibat dari Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Kediri, 19 Agustus 2024

**PIHAK PERTAMA**  
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Koordinator Program Studi Agribisnis,



Heru Setivadi, S.P., M.Sc.  
NIP. 040.1.2018.029

**PIHAK KEDUA**  
PEMERINTAH KABUPATEN  
NGANJUK

Kepala Desa KEMADUH



Hawwyn Duta S., S.Pd.I

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Pertanian



Irfan Setiyo, M.M.A.  
NIP. 040.1.1994.002